



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DEPOK**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK

NOMOR : 193/HK.03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/X/2020

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN FASILITASI ALAT PERAGA KAMPANYE

BERUPA *BILLBOARD* PADA PEMILIHAN WALI KOTA

DAN WAKIL WALI KOTA DEPOK TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kota Depok perlu menetapkan lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Fasilitas Alat Peraga Kampanye berupa *Billboard* pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-

Undang ...

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 827), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1067);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil ...

Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 465/PL.04.2-Kpt/06/KPU/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 487/PL.04.2-Kpt/06/KPU/X/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 465/PL.04.2-Kpt/06/KPU/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
 2. Berita Acara Nomor 282/PL.02.4-BA/3276/X/2020 tentang Kesepakatan Lokasi Pemasangan Fasilitas Alat Peraga Kampanye berupa *Billboard* pada Pemilihan Wali

Kota ...

Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020 tanggal 14 Oktober 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN FASILITASI ALAT PERAGA KAMPANYE BERUPA *BILLBOARD* PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA DEPOK TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan lokasi pemasangan fasilitasi Alat Peraga Kampanye berupa *Billboard* sebagai berikut:

1. Ruas Jl. Raya Cinere samping *Ace Hardcore* (Ragam Media), ukuran 4 x 8 m:
 - a. Pasangan Calon Nomor Urut 1 : Side B (menghadap arah ke Jakarta).
 - b. Pasangan Calon Nomor Urut 2 : Side A (menghadap arah ke Depok).
2. Ruas Jl. Ir. H. Juanda, ukuran 4 x 8 m:
 - a. Pasangan Calon Nomor Urut 1 : Alfamart Juanda (Ragam *Workshop*).
 - b. Pasangan Calon Nomor Urut 2 : Putaran Juanda (Bahtiar Efendi).
3. Ruas Jl. Raya Sawangan, ukuran 4 x 6 m:
 - a. Pasangan Calon Nomor Urut 1 : Pertigaan Tugu (Ragam Media).
 - b. Pasangan Calon Nomor Urut 2 : Parung Bingung (JakartAdv).
4. Ruas Jl. Raya Bogor, ukuran 4 x 8 m:
 - a. Pasangan Calon Nomor Urut 1 : Jl. Raya Bogor No. 37 (PT. Platboard Lutdesindo) format *portrait*.
 - b. Pasangan Calon Nomor Urut 2 : Jl. Raya Bogor arah Tol Jago (JakartAdv), format *landscape*.
5. Ruas Jl. Siliwangi, ukuran 4 x 6 m:
 - a. Pasangan Calon Nomor Urut 1 : Simpang Siliwangi (Zig Zag Media Kreatif), format *landscape*.
 - b. Pasangan Calon Nomor Urut 2 : Simpang Siliwangi (Zig Zag Media Kreatif), format *portrait*.

KEDUA ...

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Depok

Pada Tanggal 15 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA DEPOK,

Ttd.

NANA SHOBARNA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA DEPOK
Kepala Sub Bagian Hukum,



EFT FAUZIA ROSANY

NIP. 19750920 200912 2 001